



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD JAJULI bin AWALUDIN;
2. Tempat lahir : Rantau Bahuang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 11 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Bahuang RT 004/ RW 002
Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan,
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada 06 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/01/V2023/Reskrim tanggal 06 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Jajuli bin Awaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian hewan ternak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Jajuli bin Awaludin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Perahu Kelotok Ces berwarna hijau beserta mesin warna hijau merk RYU dengan Panjang \pm 7 Meter dan lebar 80 cm;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu merk Nike Air dengan bertuliskan Just Do It;
 - 1 (satu) buah Senter kepala cas warna hitam merk VDR dengan nomor seri V-8803;
 - 1 (satu) lembar Kulit Kerbau warna merah / Kerbau bule;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara kepada Negara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: **PDM-47/Barsel/Eoh.2/07/2023** tanggal 5 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ahmad Jajuli bin Awaludin pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebuah tempat penggembalaan/Kalang Teluk Sati Desa Tampulang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Desa Tampulang Kec. Jenamas, sambil terdakwa membawa perlengkapan berupa perahu mesin/kelotok cis, senter, tali, batang bambu, serta baju dan celana, yang akan terdakwa pergunakan untuk mencuri hewan kerbau bule milik saksi Japar. Setelah sampai di lokasi penggembalaan hewan kerbau bule, lalu terdakwa melihat-lihat situasi untuk memastikan bahwa tidak ada orang agar perbuatan terdakwa tidak di ketahui oleh orang lain, setelah merasa aman lalu terdakwa turun dari perahu mesin/kelotok cis dengan bantuan penerangan senter yang terdakwa bawa lalu terdakwa menyenter ke arah hewan yang ingin terdakwa curi, dan di tempat tersebut banyak hewan kerbau dan terdakwa memilih salah satunya yang berukuran kecil agar bisa terdakwa bawa dan dimuat di dalam perahu mesin/kelotok cis yang terdakwa bawa, kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mengambil barang-barang dan alat yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan dan membuat tali simpul tali nilon berwarna hijau sebesar jempol tangan orang dewasa membentuk lingkaran di ujung tali nilonnya, kemudian terdakwa mengaitkannya dengan 1 (satu) bilah batang bambu kering, setelah terkait lalu tangan sebelah kanan terdakwa menjangkau ke arah kerbau pada bagian kepalanya dan mengarahkan ujung batang bambu yang dikaitkan tali tadi lalu memasukkannya ke kepala kerbau, sementara tangan sebelah kiri terdakwa memegang tali dan bersiap untuk menarik ketika ujung batang bambu yang terkait tali nilon tadi berhasil terdakwa masukkan ke kepala kerbau dan sangkut di bagian tanduknya maka tangan sebelah kiri terdakwa menarik tali nya sehingga kepala kerbau terikat, setelah terikat maka batang bambu tadi terdakwa letakkan di tanah, kemudian barulah kedua tangan terdakwa menarik kerbau ke dalam perahu mesin/kelotok cis, dan terdakwa memasukkan terlebih dahulu bagian kepala kerbau ke dalam perahu mesin tersebut, setelah masuk terdakwa mengikat talinya di bagian depan kelotok cis setelah itu terdakwa ikatkan bagian kedua tangan kerbau menggunakan tali yang menjadi satu dengan ikatan leher kerbau setelah mengikat kedua tangan, barulah terdakwa mengikat bagian kedua kaki kerbau, setelah bagian kepala tangan dan kaki terikat barulah terdakwa mengangkat sebagian tubuh kerbau bagian belakang ke dalam perahu mesin/kelotok cis dan terdakwa ikat di badan perahu mesin/kelotok cis agar kerbau tidak bergerak, setelah kerbau berhasil terdakwa muat di dalam perahu mesin/kelotok cis, lalu terdakwa kembali ke arah daratan untuk mengambil batang bambu dan terdakwa masukkan ke dalam perahu mesin / kelotok cis, selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin perahu kelotok/cis lalu terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya langsung pergi membawa kerbau hasil curian tersebut dengan tujuan ke Desa Paminggir Prov. Kalimantan Selatan, ketika di dalam perjalanan dan sedang membawa 1 satu ekor kerbau hasil curian tersebut, terdakwa bertemu dengan sdra Yani yang sedang mencari ikan dan melihat terdakwa lalu terdakwa memberi kode dengan mengangkat jari tengah ke bibir terdakwa sembari mengatakan “diam saja” dan di sdra Yani “hih” kemudian terdakwa melanjutkan kembali perjalanan, tidak lama kemudian terdakwa kembali bertemu sdra Taufik dan terdakwa mengatakan “diam saja” sambil mengarahkan kode jari telunjuk ke bibir terdakwa dan di jawab sdra Taufik “ya”. Kemudian ketika masih dalam perjalanan, terdakwa menghubungi sdra Barni (DPO) melalui telepon dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



mengatakan bahwa “ini hadangannya sudah ada” dan di jawab sdra Barni “ya bawa aja”. Setelah kurang lebih 4 jam perjalanan melewati sungai, lalu terdakwa sampai di tempat sdra Barni dan terdakwa memarkirkan kelotok/cis di pantai tepat di belakang rumah sdra Barni, selanjutnya sdra Barni mendatangi terdakwa menolong terdakwa untuk melepas ikatan tali yang mengikat kerbau di perahu, dan setelah terlepas lalu terdakwa dan sdra Barni membawa kerbau tersebut ke darat dan saat itu terdakwa menanyakan kepada sdra Barni harga kerbau tersebut, dan di jawab sdra Barni harganya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sdra Barni membayar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan sisanya akan sdra Barni bayar keesokan harinya. Uang hasil jualan kerbau hasil curian tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 ketika terdakwa berada di Desa Takaras, wilayah Palangka Raya, terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dan Ketika dilakukan interogasi, terdakwa mengakui telah melakukan pencurian hewan ternak tersebut kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polres Barito Selatan untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Japar bin H. Lamhuri mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Japar bin H. Lamhuri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi kehilangan hewan ternak berupa Kerbau berjenis kelamin betina warna merah/ bule dengan usia sekitar 1,3 tahun dengan ciri terdapat irisan huruf M pada kuping sebelah kanan dan kiri atau istilah pada kalangan pemilik kerbau yaitu tajun hampang, pada Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Teluk Sati Desa Tampulang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Korban berangkat dari rumah yang terletak di Desa Rantau Bahuang menuju lokasi pengembalaan atau lokasi Kerbau Saksi di belakang Desa Tampulang atau di daerah Teluk Sati, Saksi Korban mendapati Kerbau masih ada dalam keadaan lengkap yaitu berjumlah 27 (dua puluh tujuh) ekor kemudian pada Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Korban kembali memeriksa Kerbau ke daerah Teluk Sati dan saat itu Saksi Korban mendapati Kerbau milik Saksi Korban hilang sebanyak 1 (satu) ekor berwarna merah atau istilahnya Kerbau bule, akan tetapi berhubung hari sudah sore menjelang maghrib Saksi Korban pulang ke rumah, selanjutnya pada Minggu tanggal 16 Oktober 2022 Saksi Korban kembali memeriksa lokasi pengembalaan Kerbau milik Saksi Korban dan memeriksa serta menghitung jumlah Kerbau tersebut dan saat itu memang tersisa hanya 26 (dua puluh enam) ekor saja dan setelah itu Saksi Korban berusaha mencari semaksimal mungkin namun tidak ketemu dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa kerugian Saksi Korban sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban tidak ada orang lagi yang memiliki kerbau berwarna merah berkisar umur satu tahun tiga bulan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban;

2. **Ahmad Yani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang melihat Terdakwa membawa kerbau bule;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, pukul 04.00 WIB atau dini hari itu (waktu subuh), saat Saksi sedang bekerja mencari ikan di Sungai Tabukan yang terletak di Hilir, Desa Rantau Bahuang dengan menggunakan perahu kelotok ces milik Saksi, Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang juga menggunakan perahu kelotok ces miliknya dan membawa 1 (satu) ekor kerbau di dalam perahu kelotok ces miliknya tersebut. Saat itu, Saksi sempat menyinari/ mengarahkan lampu senter milik Saksi ke arah perahu kelotok ces Terdakwa tersebut dan pada saat itu Saksi melihat di dalam perahu kelotok ces milik Terdakwa ada 1 (satu) ekor kerbau berwarna merah, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan pulang ke kampung Rantau Bahuang ke rumah Saksi dan Terdakwa Saksi lihat pergi ke Desa Paminggir. Keesokan harinya pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB, Saksi kembali bekerja mencari ikan menggunakan perahu kelotok ces milik Saksi di Sungai Tabukan. Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa yang menghampiri Saksi menggunakan perahu kelotok yang sama datang dari arah Desa Paminggir, dan Terdakwa memberi isyarat telunjuk ke mulut sambil berkata 'BEDIAM' dengan makna agar Saksi tidak menceritakan perihal perbuatan Terdakwa yang membawa kerbau pada malam hari itu;
- Bahwa selain Saksi, ada Saudara Upik warga Dusun Karang Paci Desa Rantau Bahuang yang juga sempat melihat Terdakwa membawa 1 (satu) ekor kerbau pada sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 03.00 WIB di Sungai Tabukan Desa Rantau Bahuang, karena pada saat itu Saksi sedang istirahat bekerja dan bertemu dengan Saudara Upik,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



kemudian menanyakan kepada Saksi “apakah kamu ada melihat Terdakwa membawa 1 (satu) ekor kerbau” dan Saksi menjawab “Ya saya melihat” kemudian Saudara Upik menjawab “Iya kerbau nya berwarna merah”;

- Bahwa Terdakwa sempat menelpon Saksi dengan mengancam Saksi karena Saksi tidak tutup mulut atas kejadian tersebut, kemudian Terdakwa juga sempat mengirim pesan SMS ke nomor handphone Saksi, akan tetapi tidak Saksi hiraukan dan langsung di hapus;
- Bahwa Saksi sempat melihat ciri-ciri kerbau yang di bawa Terdakwa tersebut berwarna merah atau kerbau bule dan perahu kelotok berwarna hijau dengan mesin berwarna hijau merk RYU;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa menjual kerbau tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan berat kerbau 40 (empat puluh) kilogram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi tentang mengancam Saksi melalui telephone dan SMS. Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangan Saksi;

3. Andhika Rizky Dwi Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/V/2023/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK JENAMAS/POLRES BARSEL/POLDA KALTENG, tanggal 05 Mei 2023, dan Surat Perintah Tugas Nomor SPRIN-GAS/01/V/2023/RESKRIM, tanggal 05 Mei 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/01/V/2023/RESKRIM, tanggal 06 Mei 2023;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada Sabtu, tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 03.30 WIB di sebuah pondok pinggir Sungai Desa Takaras, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa mengambil hewan ternak jenis kerbau bule milik Saksi Korban tanpa izin pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober tahun 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Lokasi Pengembalaan Kerbau daerah Teluk Sati, Desa Tampilang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang menurut pengakuan Terdakwa dengan cara mengikat dan membuat tali simpul sebuah tali nilon berwarna hijau sebesar jempol tangan orang dewasa membentuk lingkaran di ujung tali nilonnya, kemudian Terdakwa kaitkan dengan 1 (satu) bilah batang bambu kering setelah terkait lalu tangan sebelah tangan Terdakwa menjangkau ke arah kerbau di bagian kepalanya dan mengarahkan ujung batang bambu yang dikaitkan tali tadi, kemudian memasukkannya ke Kepala Kerbau, sementara tangan sebelah kiri Terdakwa memegang tali bersiap untuk menarik, ketika ujung batang bambu yang terkait tali nilon tadi berhasil Terdakwa masukan ke kepala kerbau dan sangkut di bagian tanduknya, maka tangan sebelah kiri Terdakwa menarik talinya sehingga kepala kerbau tersebut terkait, setelah terkait batang bambu, tali Terdakwa letakan di tanah, kemudian barulah kedua tangan Terdakwa menarik kerbau tadi ke dalam perahu mesin yang biasa disebut kelotok ces atau perahu mesin, kemudian Terdakwa masukkan dahulu kepala kerbau ke dalam perahu mesin tersebut setelah masuk kemudian Terdakwa mengikat tali tersebut di bagian depan kelotok, setelah itu Terdakwa ikatkan bagian bagian kedua kaki kerbau menggunakan tali tadi dengan ikatan leher kerbau, setelah mengikat kedua kaki barulah Terdakwa mengikat bagian kedua kaki lainnya kerbau tersebut, setelah bagian kepala dan kaki terikat barulah, Terdakwa angkat separoh tubuh bagian belakang kerbau tadi ke dalam perahu mesin dan Terdakwa ikat di badan perahu mesin;
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual kerbau tersebut kepada Saudara Barni, Warga Desa Paminggir, Kalimantan Selatan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminya izin kepada Saksi Korban;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak jenis kerbau bule/merah milik Saksi Korban pada Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di tempat Pengembalaan Teluk Sati, Desa Tampung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara mengikat dan membuat tali simpul sebuah tali nilon berwarna hijau sebesar jempol tangan orang dewasa membentuk lingkaran di ujung tali nilonnya, kemudian Terdakwa kaitkan dengan 1 (satu) bilah batang bambu kering setelah terkait lalu tangan sebelah tangan Terdakwa menjangkau ke arah kerbau di bagian kepalanya dan mengarahkan ujung batang bambu yang dikaitkan tali tadi, kemudian memasukkannya ke Kepala Kerbau, sementara tangan sebelah kiri Terdakwa memegang tali bersiap untuk menarik, ketika ujung batang bambu yang terkait tali nilon tadi berhasil Terdakwa masukan ke kepala kerbau dan sangkut di bagian tanduknya, sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa menarik talinya sehingga kepala kerbau tersebut terkait, setelah terkait batang bambu, tali Terdakwa letakan di tanah, kemudian barulah kedua tangan Terdakwa menarik kerbau tadi ke dalam perahu mesin yang biasa disebut kelotok ces atau perahu mesin, kemudian Terdakwa masukkan dahulu kepala kerbau ke dalam perahu mesin tersebut setelah masuk kemudian Terdakwa mengikat tali tersebut di bagian depan kelotok, setelah itu Terdakwa ikatkan bagian bagian kedua kaki kerbau menggunakan tali tadi dengan ikatan leher kerbau, setelah mengikat kedua kaki barulah Terdakwa mengikat bagian kedua kaki lainnya kerbau tersebut, setelah bagian kepala dan kaki terikat, barulah Terdakwa angkat separoh tubuh bagian belakang kerbau tadi ke dalam perahu mesin dan Terdakwa ikat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



di badan perahu mesin agar kerbau tidak bergerak, setelah Kerbau berhasil, Terdakwa mengamankan di dalam perahu mesin, Terdakwa kembali ke sungai untuk mengambil batang bambu tadi, Terdakwa masukkan ke dalam perahu kelotok ces dan Terdakwa menghidupkan perahu mesin kemudian pergi membawa kerbau tersebut ke Desa Paminggir;

- Bahwa ciri-ciri kerbau yang telah Terdakwa ambil yaitu kerbau warna merah/ bule berjenis kelamin betina dengan ciri terdapat tanda huruf M;
- Bahwa saat perjalanan, Terdakwa menghubungi Saudara Barni dan di dalam percakapan tersebut Terdakwa beritahukan "ini kerbaunya sudah ada" dan di jawab Saudara Barni "ya bawa aja". Setelah melalui perjalanan kurang lebih 4 (empat) jam melewati sungai, Terdakwa sampai dan memarkirkan kelotok ces tepat di belakang rumah Saudara Barni. Kemudian Saksi Barni menolong Terdakwa untuk melepas ikatan tali yang mengikat Kerbau di perahu, setelah terlepas, Terdakwa dan Saudara Barni bersama-sama membawa Kerbau tersebut ke darat. Terdakwa menanyakan kepada Saudara Barni tentang harga Kerbau tersebut dan di jawab Saudara Barni harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Saudara Barni mengatakan kepada Terdakwa akan membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menerimanya secara cash. Terdakwa kemudian kembali ke tempat Terdakwa yang terletak di Desa Rantau Bahuang, sementara sisanya di keesokan harinya Saudara Barni menghubungi uang sisanya sudah ada, kemudian pada Sabtu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat lagi menggunakan perahu kelotok ces milik Terdakwa dan mengambil uang dari Saudara Barni, kemudian Terdakwa kembali lagi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Kerbau milik Saksi Korban untuk Terdakwa miliki dan uang hasil penjualan Kerbau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari selama Terdakwa melarikan diri ke Palangkaraya dan untuk membeli narkoba jenis shabu, sehingga uangnya habis;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada tahun 2019;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan, memiliki satu orang isteri dan satu orang anak yang masih berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Perahu Kelotok Ces berwarna hijau beserta mesin warna hijau merk RYU dengan Panjang \pm 7 meter dan Lebar 80 cm;
2. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu merk Nike Air dengan bertuliskan Just Do It;
3. 1 (satu) buah senter kepala cas warna hitam merk VDR dengan nomor seri V-8803;
4. 1 (satu) lembar Kulit Kerbau warna merah/kerbau bule;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak jenis kerbau bule/merah milik Saksi Korban pada Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di tempat Pengembalaan Teluk Sati, Desa Tampung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara mengikat dan membuat tali simpul sebuah tali nilon berwarna hijau sebesar jempol tangan orang dewasa membentuk lingkaran di ujung tali nilonnya, kemudian Terdakwa kaitkan dengan 1 (satu) bilah batang bambu kering setelah terkait lalu tangan sebelah tangan Terdakwa menjangkau ke arah kerbau di bagian kepalanya dan mengarahkan ujung batang bambu yang dikaitkan tali tadi, kemudian memasukannya ke Kepala Kerbau, sementara tangan sebelah kiri Terdakwa memegang tali bersiap untuk menarik, ketika ujung batang bambu yang terkait tali nilon tadi berhasil Terdakwa masukan ke kepala kerbau dan sangkut di bagian tanduknya, sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa menarik talinya sehingga kepala kerbau tersebut terkait, setelah terkait batang bambu, tali Terdakwa letakan di tanah, kemudian barulah kedua tangan Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



menarik kerbau tadi ke dalam perahu mesin yang biasa disebut kelotok ces atau perahu mesin, kemudian Terdakwa masukkan dahulu kepala kerbau ke dalam perahu mesin tersebut setelah masuk kemudian Terdakwa mengikat tali tersebut di bagian depan kelotok, setelah itu Terdakwa ikatkan bagian bagian kedua kaki kerbau menggunakan tali tadi dengan ikatan leher kerbau, setelah mengikat kedua kaki barulah Terdakwa mengikat bagian kedua kaki lainnya kerbau tersebut, setelah bagian kepala dan kaki terikat, barulah Terdakwa angkat separoh tubuh bagian belakang kerbau tadi ke dalam perahu mesin dan Terdakwa ikat di badan perahu mesin agar kerbau tidak bergerak, setelah Kerbau berhasil, Terdakwa mengamankan di dalam perahu mesin, Terdakwa kembali ke sungai untuk mengambil batang bambu tadi, Terdakwa masukkan ke dalam perahu kelotok ces dan Terdakwa menghidupkan perahu mesin kemudian pergi membawa kerbau tersebut ke Desa Paminggir;

- Bahwa pada Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, pukul 04.00 WIB atau dini hari itu (waktu subuh), saat Saksi Ahmad Yani sedang bekerja mencari ikan di Sungai Tabukan yang terletak di Hilir, Desa Rantau Bahuang dengan menggunakan perahu kelotok ces, Saksi Ahmad Yani berpapasan dengan Terdakwa yang juga menggunakan perahu kelotok ces dan membawa 1 (satu) ekor kerbau di dalam perahu kelotok ces miliknya tersebut. Saat itu, Saksi Ahmad Yani sempat menyinari/mengarahkan lampu senter ke arah perahu kelotok ces Terdakwa dan pada saat itu Saksi Ahmad Yani melihat di dalam perahu kelotok ces milik Terdakwa ada 1 (satu) ekor kerbau berwarna merah, kemudian Saksi Ahmad Yani melanjutkan perjalanan pulang ke kampung Rantau Bahuang ke rumah Saksi Ahmad Yani dan melihat pergi ke Desa Paminggir. Keesokan harinya pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB, Saksi Ahmad Yani kembali bekerja mencari ikan menggunakan perahu kelotok ces di Sungai Tabukan. Saksi Ahmad Yani kembali bertemu dengan Terdakwa yang menghampiri Saksi Ahmad Yani menggunakan perahu kelotok yang sama datang dari arah Desa Paminggir, dan Terdakwa memberi isyarat telunjuk ke mulut sambil berkata 'BEDIAM' dengan makna agar Saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Ahmad Yani tidak menceritakan perihal perbuatan Terdakwa yang membawa kerbau pada malam hari itu;

- Bahwa ciri-ciri kerbau yang telah Terdakwa ambil yaitu kerbau warna merah/ bule berjenis kelamin betina dengan ciri terdapat tanda huruf M;
- Bahwa Terdakwa menjual Kerbau tersebut kepada Saudara Barni seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Saudara Barni mengatakan kepada Terdakwa akan membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menerimanya secara cash. Terdakwa kemudian kembali ke tempat Terdakwa yang terletak di Desa Rantau Bahuang, sementara sisanya di keesokan harinya Saudara Barni menghubungi uang sisanya sudah ada, kemudian pada Sabtu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat lagi menggunakan perahu kelotok ces milik Terdakwa dan mengambil uang dari Saudara Barni;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Kerbau milik Saksi Korban untuk Terdakwa miliki dan uang hasil penjualan Kerbau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari selama Terdakwa melarikan diri ke Palangkaraya dan untuk membeli narkoba jenis shabu, sehingga uangnya habis;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada tahun 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Hewan Ternak;
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama Ahmad Jajuli bin Awaludin adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “Barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak”. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” itu (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Delik-Delik Khusus halaman 48);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projudikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Cristine S.T. Kansil, S.H., diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak jenis kerbau bule/merah milik Saksi Korban pada Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di tempat Pengembalaan Teluk Sati, Desa Tampulang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara mengikat dan membuat tali simpul sebuah tali nilon berwarna hijau sebesar jempol tangan orang dewasa membentuk lingkaran di ujung tali nilonnya, kemudian Terdakwa kaitkan dengan 1 (satu) bilah batang bambu kering setelah terkait lalu tangan sebelah tangan Terdakwa menjangkau ke arah kerbau di bagian kepalanya dan mengarahkan ujung batang bambu yang dikaitkan tali tadi, kemudian memasukkannya ke Kepala Kerbau, sementara tangan sebelah kiri Terdakwa memegang tali bersiap untuk menarik, ketika ujung batang bambu yang terkait tali nilon tadi berhasil Terdakwa masukan ke kepala kerbau dan sangkut di bagian tanduknya, sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa menarik talinya sehingga kepala kerbau tersebut terkait, setelah terkait batang bambu, tali Terdakwa letakan di tanah, kemudian barulah kedua tangan Terdakwa menarik kerbau tadi ke dalam perahu mesin yang biasa disebut kelotok ces atau perahu mesin, kemudian Terdakwa masukkan dahulu kepala kerbau ke dalam perahu mesin tersebut setelah masuk kemudian Terdakwa mengikat tali tersebut di bagian depan kelotok, setelah itu Terdakwa ikatkan bagian bagian kedua kaki kerbau menggunakan tali tadi dengan ikatan leher kerbau, setelah mengikat kedua kaki barulah Terdakwa mengikat bagian kedua kaki lainnya kerbau tersebut, setelah bagian kepala dan kaki terikat,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah Terdakwa angkat separoh tubuh bagian belakang kerbau tadi ke dalam perahu mesin dan Terdakwa ikat di badan perahu mesin agar kerbau tidak bergerak, setelah Kerbau berhasil, Terdakwa mengamankan di dalam perahu mesin, Terdakwa kembali ke sungai untuk mengambil batang bambu tadi, Terdakwa masukkan ke dalam perahu kelotok ces dan Terdakwa menghidupkan perahu mesin kemudian pergi membawa kerbau tersebut ke Desa Paminggir;

Menimbang bahwa pada Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, pukul 04.00 WIB atau dini hari itu (waktu subuh), saat Saksi Ahmad Yani sedang bekerja mencari ikan di Sungai Tabukan yang terletak di Hilir, Desa Rantau Bahuang dengan menggunakan perahu kelotok ces, Saksi Ahmad Yani berpapasan dengan Terdakwa yang juga menggunakan perahu kelotok ces dan membawa 1 (satu) ekor kerbau di dalam perahu kelotok ces miliknya tersebut. Saat itu, Saksi Ahmad Yani sempat menyinari/ mengarahkan lampu senter ke arah perahu kelotok ces Terdakwa dan pada saat itu Saksi Ahmad Yani melihat di dalam perahu kelotok ces milik Terdakwa ada 1 (satu) ekor kerbau berwarna merah, kemudian Saksi Ahmad Yani melanjutkan perjalanan pulang ke kampung Rantau Bahuang ke rumah Saksi Ahmad Yani dan melihat pergi ke Desa Paminggir. Keesokan harinya pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB, Saksi Ahmad Yani kembali bekerja mencari ikan menggunakan perahu kelotok ces di Sungai Tabukan. Saksi Ahmad Yani kembali bertemu dengan Terdakwa yang menghampiri Saksi Ahmad Yani menggunakan perahu kelotok yang sama datang dari arah Desa Paminggir, dan Terdakwa memberi isyarat telunjuk ke mulut sambil berkata 'BEDIAM' dengan makna agar Saksi Ahmad Yani tidak menceritakan perihal perbuatan Terdakwa yang membawa kerbau pada malam hari itu;

Menimbang bahwa ciri-ciri kerbau yang telah Terdakwa ambil yaitu kerbau warna merah/ bule berjenis kelamin betina dengan ciri terdapat tanda huruf M;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Kerbau tersebut kepada Saudara Barni seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Saudara Barni mengatakan kepada Terdakwa akan membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menerimanya secara cash. Terdakwa kemudian kembali ke tempat Terdakwa yang terletak di Desa Rantau Bahuang, sementara sisanya di

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya Saudara Barni menghubungi uang sisanya sudah ada, kemudian pada Sabtu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat lagi menggunakan perahu kelotok ces milik Terdakwa dan mengambil uang dari Saudara Barni;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Kerbau milik Saksi Korban untuk Terdakwa miliki dan uang hasil penjualan Kerbau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari selama Terdakwa melarikan diri ke Palangkaraya dan untuk membeli narkoba jenis shabu, sehingga uangnya habis;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban dan atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Kerbau bule atau Kerbau merah milik Saksi Korban tanpa izin dari Saksi Korban, kemudian Kerbau tersebut dijual kepada Saudara Barni sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian terhadap uang penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari selama Terdakwa melarikan diri ke Palangkaraya dan untuk membeli narkoba jenis shabu, sehingga uang hasil penjualannya habis. Atas perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Hewan Ternak

Menimbang bahwa hewan ternak sebagaimana ketentuan Pasal 101 KUHP didefinisikan sebagai “binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi.” sehingga anjing, ayam, bebek itu tidak termasuk “hewan ternak”;

Menimbang bahwa menurut R Susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1996, halaman 251 yang dimaksud

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hewan semua macam binatang yang memamah biak (kerbau,sapi, kambing dsb), binatang berkuku satu (Kuda, keledai) dan babi;

Menimbang bahwa yang dimaksud binatang memamah biak merupakan sekumpulan binatang pemakan tumbuhan (herbivora) yang mencerna makanannya dalam dua langkah, pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Lambung binatang ini tidak hanya memiliki satu ruang (monogastrik) tetapi lebih dari satu ruang (poligastrik, harafiah: berperut banyak), binatang memamah biak secara teknis dalam ilmu peternakan serta zoologi dikenal sebagai ruminansia. Zoologi artinya cabang biologi yang mempelajari struktur, fungsi, perilaku, serta evolusi hewan. Binatang yang termasuk subordo Ruminantia memamah biak, seperti sapi, kerbau, kambing,domba, jerapah, bison, rusa dan kancil. Semua hewan yang termasuk subordo Ruminantia memamah biak, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, bison, rusa, kancil, dan antelop. Ruminansia yang bukan tergolong subordo Ruminantia misalnya unta dan llama. Kuda, walaupun bukan poligastrik, memiliki modifikasi pencernaan yang efisien pula;

Menimbang bahwa kerbau bule atau kerbau merah yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi Korban, merupakan kategori dalam hewan memamah biak sehingga termasuk kedalam hewan ternak, oleh karenanya terhadap unsur hewan ternak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu merk Nike Air dengan bertuliskan Just Do It;
- 1 (satu) buah Senter kepala cas warna hitam merk VDR dengan nomor seri V-8803;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- 1 (satu) lembar Kulit Kerbau warna merah / Kerbau bule;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Perahu Kelotok Ces berwarna hijau beserta mesin warna hijau merk RYU dengan Panjang lebih kurang 7 (tujuh) meter dan lebar 80 (delapan puluh) centimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan menggunakan uang hasil kejahatan untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JAJULI bin AWALUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD JAJULI bin AWALUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah Perahu Kelotok Ces berwarna hijau beserta mesin warna hijau merk RYU

dirampas untuk negara;

- 5.2. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu merk Nike Air dengan bertuliskan Just Do It;
- 5.3. 1 (satu) buah Senter kepala cas warna hitam merk VDR dengan nomor seri V-8803;
- 5.4. 1 (satu) lembar Kulit Kerbau warna merah / Kerbau bule;

dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

7. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Niesya Mutiara Arindra, S.H., Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dewan Hadi Saputro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Agung Cap Prawarmianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 8. Hakim Anggota, | 9. Hakim Ketua, |
| 10. | 13. |
| 11. | 14. |
| 12. Niesya Mutiara Arindra, S.H. | 15. Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. |
| 16. | 19. |
| 17. | |
| 18. Anjar Koholifano Mukti, S.H.,
M.H. | |
| 20. Panitera Pengganti, | |
| | 21. |
| | 22. |
| 23. Dewan Hadi Saputro, S.H. | |
| 24. | |

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnt